



BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 0015 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI DKI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana telah ditetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;

b. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi pada lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta, perlu ditetapkan Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Penetapan Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi;
8. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada PPID Utama dan PPID Pelaksana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG STRUKTUR PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGELOLA SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI DKI JAKARTA.

- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini.
- KEDUA : Menetapkan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2025

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
 JAKARTA

NOMOR 0015 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR PENGELOLA
 LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 PROVINSI DKI JAKARTA

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI DKI JAKARTA**

NO	JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	Pengarah selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
2	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
3	Bidang Pelayanan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Penjaminan Mutu, Tugas Belajar, dan Sertifikasi Kompetensi 2. Kepala Bidang Analisis Kebutuhan, Perancangan, Pengembangan, dan Evaluasi 3. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional 4. Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik
4	Bidang Pengelolaan Informasi	Kepala Pusat Data dan Informasi

5	Bidang Dokumentasi dan Arsip	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian2. Kepala Satuan Pengelolaan Data
---	------------------------------	--



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA BADAN
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
 JAKARTA

NOMOR 0015 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR PENGELOLA
 LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 PROVINSI DKI JAKARTA

**RINCIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI DKI JAKARTA**

NO	JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	KETERANGAN TUGAS
1	Pengarah selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkungan BPSDM Provinsi DKI Jakarta serta melakukan kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; b. Menerima permohonan keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik; c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis.
2	Pejabat Pengelola Informasi dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik; b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan publik; c. Mengoordinasikan dan proses penyimpanan, pengdokumentasian,

		<p>penyediaan dan pelayanan informasi publik;</p> <ul style="list-style-type: none"> d. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen informasi publik dari pejabat PPID; e. Memverifikasi dokumen informasi publik; f. Menentukan informasi publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan; g. Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan; h. Mengelola, memelihara, dan memutakhiran daftar Informasi Publik; i. Menyediakan informasi publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; j. Membangun dan mengembangkan sistem penyimpanan, pengamanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik; dan k. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan informasi publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau Petugas Pelayanan Informasi.
3	Bidang Pelayanan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana dan membantu pemohon memperoleh informasi; b. Menerima dan melayani permintaan informasi publik serta menyampaikan salinan informasi yang dimohonkan; c. Menyampaikan informasi publik dalam bahasa yang mudah

		<p>dipahami oleh masyarakat, dengan kemungkinan menggunakan bahasa lokal yang digunakan oleh mayoritas penduduk setempat;</p> <p>d. Meneruskan permintaan informasi publik dari pemohon kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi utama apabila tidak berada dalam daftar informasi yang dikuasainya;</p> <p>e. Menetapkan permintaan informasi publik apabila tidak diterima jika syarat pengajuan informasi publik tidak lengkap serta membantu melengkapi syarat pengajuan permintaan informasi tersebut; dan</p> <p>f. Memberikan pelayanan pendaftaran dan penerusan pernyataan keberatan atas permohonan informasi kepada Bidang Pengelolaan Informasi.</p>
4	Bidang Pengelolaan Informasi	<p>a. Mengelola dan menyajikan data sebagai bahan informasi publik yang akan dipublikasikan melalui situs resmi BPSDM atau papan pengumuman di lingkungan BPSDM DKI Jakarta;</p> <p>b. Memutakhirkan data sebagai bahan informasi publik yang akan disesuaikan dengan klasifikasi informasi; dan</p> <p>c. Menyimpan, memelihara, dan/atau mengubah data dan informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan sesuai dengan kemampuan sumber daya di BPSDM DKI Jakarta.</p>
5	Bidang Dokumentasi dan Arsip	<p>a. Mendokumentasikan, menyimpan, mengolah, serta memelihara arsip</p>

	<p>dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan, kepegawaian, serta arsip dan dokumen lainnya;</p> <p>b. Melayani penggunaan arsip dan dokumen peraturan perundangundangan, persidangan dan kepegawaian, serta arsip dan dokumen lainnya.</p>
--	--

